



PUTUSAN

Nomor 951 K/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOCHAMMAD RIFAI bin SUKARDI;**
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/21 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Begagah RT 001 RW 002, Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Kemiri Sewu;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 951 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Pasuruan tanggal 29 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD RIFAI bin SUKARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOCHAMMAD RIFAI bin SUKARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa MOCHAMMAD RIFAI bin SUKARDI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp107.632.890,47 (seratus tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 951 K/Pid.Sus/2023



koma empat puluh tujuh rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Kemiri Sewu Nomor 03 Tahun 2020 tentang APBDesa TA 2020 dan Laporan Realisasi Surat Pertanggungjawaban APBDesa TA 2020;
- 2) 1 (satu) bundel Peraturas Desa Kemiri Sewu Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDesa TA 2020;
- 3) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Kemiri Sewu Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDesa TA 2020;
- 4) 1 (satu) bundel SPJ PAD Kemiri Sewu TA 2020;
- 5) 1 (satu) bundel SPJ PBK Semester I TA 2020;
- 6) 1 (satu) bundel SPJ BKK Semester II TA 2020;
- 7) 1 (satu) bundel SPJ Silpa Semester I TA 2020;
- 8) 1 (satu) bundel SPJ PBH Semester I TA 2020;
- 9) 1 (satu) bundel SPJ BHPRD Tahap II TA 2020;
- 10) 1 (satu) bundel SPJ DD Tahap I, II dan III TA 2020;
- 11) 1 (satu) bendel SPJ ADD Semester I dan II TA 2020;
- 12) 1 (satu) lembar kuitansi kosong berwarna hijau yang terdapat logo Apotik "KU" pada samping kiri serta stempel berwarna merah;
- 13) 1 (satu) lembar nota kosong berwarna biru yang terdapat logo UD ANUGERAH di atas sebelah kiri serta terdapat stempel warna merah dan biru;
- 14) 1 (satu) lembar nota kosong berwarna putih yang terdapat logo UD ANUGERAH di atas sebelah kiri serta terdapat stempel warna merah dan biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar nota kosong berwarna putih yang terdapat logo ARIES COMPUTER PANDAAN di atas sebelah kiri serta terdapat stempel warna ungu;
- 16) 1 (satu) lembar nota kosong berwarna merah yang terdapat logo UD MARDI JAYA di bawah serta terdapat stempel warna hitam;
- 17) 1 (satu) lembar kuitansi kosong berwarna hijau yang terdapat logo Apotik "KU" pada samping kiri serta stempel berwarna merah;
- 18) 1 (satu) lembar nota kosong berwarna biru yang terdapat logo UD ANUGERAH di atas sebelah kiri serta terdapat stempel warna merah dan biru;
- 19) 1 (satu) lembar nota kosong berwarna putih yang terdapat logo UD ANUGERAH di atas sebelah kiri serta terdapat stempel warna merah dan biru;
- 20) 1 (satu) lembar nota kosong berwarna putih yang terdapat logo ARIES COMPUTER PANDAAN di atas sebelah kiri serta terdapat stempel warna ungu;
- 21) 1 (satu) lembar nota kosong berwarna merah yang terdapat logo UD MARDI JAYA di bawah serta terdapat stempel warna hitam;
- 22) Uang tunai sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- 23) Uang tunai sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 24) Uang tunai sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 25) Uang tunai sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 26) Uang tunai sebesar Rp7.680.000,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27) Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 28) Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 29) Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 951 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 31) Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 32) 2 (dua) buah cincin emas, 1 buah gelang rantai emas dan 1 buah liontin emas beserta dengan surat bukti pembeliannya, yang dibeli dari toko emas WAHYU REDJO dengan menggunakan uang pengembalian kekurangan honor petugas kebersihan TA 2020 dari Saudara MOCH. YUSUP;
- 33) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro Nomor Polisi W-5285-NAV, Nomor Rangka MH1KC3113BK076208, Nomor Mesin KC31E1076144, yang dibeli dari Saudara ATIQ FITRO alamat Dusun Pecis RT 01 RW 03 Desa Balongdowo, Kecamatan Candi Sidoarjo dengan menggunakan uang pengembalian kekurangan honor TPP dan PPKD TA 2020 dari Saudara MOCH. YUSUP;
- 34) Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Yusup bin Moh. Kusen Riadi;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 5 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD RIFAI bin SUKARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 951 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp107.632.890,47 (seratus tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah koma empat puluh tujuh sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Kemiri Sewu Nomor 03 Tahun 2020 tentang APBDesa TA 2020 dan Laporan Realisasi Surat Pertanggungjawaban APBDesa TA 2020;
 - 2) 1 (satu) bundel Peraturas Desa Kemiri Sewu Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDesa TA 2020;
 - 3) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Kemiri Sewu Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDesa TA 2020;
 - 4) 1 (satu) bundel SPJ PAD Kemiri Sewu TA 2020;
 - 5) 1 (satu) bundel SPJ PBK Semester I TA 2020;
 - 6) 1 (satu) bundel SPJ BKK Semester II TA 2020;
 - 7) 1 (satu) bundel SPJ Silpa Semester I TA 2020;
 - 8) 1 (satu) bundel SPJ PBH Semester I TA 2020;
 - 9) 1 (satu) bundel SPJ BHPRD Tahap II TA 2020;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 951 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bundel SPJ DD Tahap I, II dan III TA 2020;
- 11) 1 (satu) bendel SPJ ADD Semester I dan II TA 2020;
- 12) 1 (satu) lembar kuitansi kosong berwarna hijau yang terdapat logo Apotik "KU" pada samping kiri serta stempel berwarna merah;
- 13) 1 (satu) lembar nota kosong berwarna biru yang terdapat logo UD ANUGERAH di atas sebelah kiri serta terdapat stempel warna merah dan biru;
- 14) 1 (satu) lembar nota kosong berwarna putih yang terdapat logo UD ANUGERAH di atas sebelah kiri serta terdapat stempel warna merah dan biru;
- 15) 1 (satu) lembar nota kosong berwarna putih yang terdapat logo ARIES COMPUTER PANDAAN di atas sebelah kiri serta terdapat stempel warna ungu;
- 16) 1 (satu) lembar nota kosong berwarna merah yang terdapat logo UD MARDI JAYA di bawah serta terdapat stempel warna hitam;
- 17) 1 (satu) lembar kuitansi kosong berwarna hijau yang terdapat logo Apotik "KU" pada samping kiri serta stempel berwarna merah;
- 18) 1 (satu) lembar nota kosong berwarna biru yang terdapat logo UD ANUGERAH di atas sebelah kiri serta terdapat stempel warna merah dan biru;
- 19) 1 (satu) lembar nota kosong berwarna putih yang terdapat logo UD ANUGERAH di atas sebelah kiri serta terdapat stempel warna merah dan biru;
- 20) 1 (satu) lembar nota kosong berwarna putih yang terdapat logo ARIES COMPUTER PANDAAN di atas sebelah kiri serta terdapat stempel warna ungu;
- 21) 1 (satu) lembar nota kosong berwarna merah yang terdapat logo UD MARDI JAYA di bawah serta terdapat stempel warna hitam;
- 22) Uang tunai sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 951 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Uang tunai sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 24) Uang tunai sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - 25) Uang tunai sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - 26) Uang tunai sebesar Rp7.680.000,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 27) Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 28) Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 29) Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 30) Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 31) Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 32) 2 (dua) buah cincin emas, 1 buah gelang rantai emas dan 1 buah liontin emas beserta dengan surat bukti pembeliannya, yang dibeli dari toko emas WAHYU REDJO dengan menggunakan uang pengembalian kekurangan honor petugas kebersihan TA 2020 dari Saudara MOCH. YUSUP;
 - 33) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro Nomor Polisi W-5285-NAV, Nomor Rangka MH1KC3113BK076208, Nomor Mesin KC31E1076144, yang dibeli dari Saudara ATIQ FITRO alamat Dusun Pecis RT 01 RW 03 Desa Balongdowo, Kecamatan Candi Sidoarjo dengan menggunakan uang pengembalian kekurangan honor TPP dan PPKD TA 2020 dari Saudara MOCH. YUSUP;
 - 34) Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain Muhammad Yusup Bin Moh. Kusen Riadi;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 951 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 58/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY tanggal 6 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Agustus 2022 Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby atas nama MOCHAMMAD RIFAI bin SUKARDI, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana penjara pengganti dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD RIFAI bin SUKARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp107.632.890,47 (seratus tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah empat puluh tujuh sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 951 K/Pid.Sus/2023



Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Kemiri Sewu Nomor 03 Tahun 2020 tentang APBDesa TA 2020 dan Laporan Realisasi Surat Pertanggungjawaban APBDesa TA 2020;
 - 2) 1 (satu) bundel Peraturas Desa Kemiri Sewu Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDesa TA 2020;
 - 3) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Kemiri Sewu Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDesa TA 2020;
 - 4) 1 (satu) bundel SPJ PAD Kemiri Sewu TA 2020;
 - 5) 1 (satu) bundel SPJ PBK Semester I TA 2020;
 - 6) 1 (satu) bundel SPJ BKK Semester II TA 2020;
 - 7) 1 (satu) bundel SPJ Silpa Semester I TA 2020;
 - 8) 1 (satu) bundel SPJ PBH Semester I TA 2020;
 - 9) 1 (satu) bundel SPJ BHPRD Tahap II TA 2020;
 - 10) 1 (satu) bundel SPJ DD Tahap I, II dan III TA 2020;
 - 11) 1 (satu) bendel SPJ ADD Semester I dan II TA 2020;
 - 12) 1 (satu) lembar kuitansi kosong berwarna hijau yang terdapat logo Apotik "KU" pada samping kiri serta stempel berwarna merah;
 - 13) 1 (satu) lembar nota kosong berwarna biru yang terdapat logo UD ANUGERAH di atas sebelah kiri serta terdapat stempel warna merah dan biru;



- 14) 1 (satu) lembar nota kosong berwarna putih yang terdapat logo UD ANUGERAH di atas sebelah kiri serta terdapat stempel warna merah dan biru;
- 15) 1 (satu) lembar nota kosong berwarna putih yang terdapat logo ARIES COMPUTER PANDAAN di atas sebelah kiri serta terdapat stempel warna ungu;
- 16) 1 (satu) lembar nota kosong berwarna merah yang terdapat logo UD MARDI JAYA di bawah serta terdapat stempel warna hitam;
- 17) 1 (satu) lembar kuitansi kosong berwarna hijau yang terdapat logo Apotik "KU" pada samping kiri serta stempel berwarna merah;
- 18) 1 (satu) lembar nota kosong berwarna biru yang terdapat logo UD ANUGERAH di atas sebelah kiri serta terdapat stempel warna merah dan biru;
- 19) 1 (satu) lembar nota kosong berwarna putih yang terdapat logo UD ANUGERAH di atas sebelah kiri serta terdapat stempel warna merah dan biru;
- 20) 1 (satu) lembar nota kosong berwarna putih yang terdapat logo ARIES COMPUTER PANDAAN di atas sebelah kiri serta terdapat stempel warna ungu;
- 21) 1 (satu) lembar nota kosong berwarna merah yang terdapat logo UD MARDI JAYA di bawah serta terdapat stempel warna hitam;
- 22) Uang tunai sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- 23) Uang tunai sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 24) Uang tunai sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 25) Uang tunai sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 26) Uang tunai sebesar Rp7.680.000,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 951 K/Pid.Sus/2023



- 27) Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 28) Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 29) Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 30) Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 31) Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 32) 2 (dua) buah cincin emas, 1 buah gelang rantai emas dan 1 buah liontin emas beserta dengan surat bukti pembeliannya, yang dibeli dari toko emas WAHYU REDJO dengan menggunakan uang pengembalian kekurangan honor petugas kebersihan TA 2020 dari Saudara MOCH. YUSUP;
- 33) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro Nomor Polisi W-5285-NAV, Nomor Rangka MH1KC3113BK076208, Nomor Mesin KC31E1076144, yang dibeli dari Saudara ATIQ FITRO alamat Dusun Pecis RT 01 RW 03 Desa Balongdowo, Kecamatan Candi Sidoarjo dengan menggunakan uang pengembalian kekurangan honor TPP dan PPKD TA 2020 dari Saudara MOCH. YUSUP;
- 34) Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan barang bukti dalam perkara Muhammad Yusup bin Moh. Kusen Riadi;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Akta.Pid.Sus/2022/PN Sby *juncto* Nomor 58/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY *juncto* Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 951 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor

94/Akta.Pid.Sus/2022/PN Sby *juncto* Nomor 58/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY
juncto Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada
Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2
November 2022 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan
kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 November 2022 dari Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sebagai Pemohon
Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 November 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 November 2022 dari Penasihat
Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2022
sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16
November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan pada tanggal 18
Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan
kasasi pada tanggal 28 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Surabaya pada tanggal 11 November 2022. Dengan demikian, permohonan
kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang
waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu
permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat
Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2022 dan Penasihat Hukum
Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2
November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 951 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, terbukti Terdakwa selaku Kepala Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bersama Kaur Keuangan Desa Muhammad Yusup bin Muh. Kusen Riada telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena faktanya melakukan penggelembungan dengan membuat laporan belanja fiktif atau *mark up* harga pembelian barang atau pekerjaan fisik dan non fisik, dengan menggunakan nota/bon/kuitansi kosong sebagai bukti SPJ, sehingga menguntungkan diri sendiri dan akibatnya menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp286.503.390,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), dari sejumlah kerugian Negara tersebut terbukti telah dinikmati Terdakwa sebesar Rp107.632.890,47 (seratus tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah koma empat puluh tujuh sen) dan Saksi Muhammad Yusup bin Muh. Kusen Riada sebesar Rp178.870.499,81 (seratus

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 951 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh satu sen);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya mengenai pidana pokok denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), termasuk penjatuhan pidananya karena senyatanya uang yang dinikmati Terdakwa relatif sedikit sebesar Rp107.632.890,47 (seratus tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah koma empat puluh tujuh sen), untuk mencegah tidak menimbulkan disparitas pemidanaan apabila dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lain dalam perkara-perkara yang sejenis sesuai dengan rentang pemidanaan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu menentukan untuk kerugian keuangan Negara sebesar Rp430.229.107,00 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah) termasuk dalam kategori ringan, dan dari tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori rendah, sehingga rentang denda adalah dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan demikian perlu untuk memperbaiki putusan *judex facti* mengenai besarnya denda

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 951 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 58/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY tanggal 6 Oktober 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 5 Agustus 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana dan lamanya pidana penjara pengganti dari uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa MOCHAMMAD RIFAI bin SUKARDI** tersebut;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 951 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 58/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY tanggal 6 Oktober 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 5 Agustus 2022 tersebut mengenai pidana dan lamanya pidana penjara pengganti dari uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 2. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp107.632.890,47 (seratus tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah empat puluh tujuh sen)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **30 Maret 2023** oleh **Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim Agung dan **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 951 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal** itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/

Soesilo, S.H., M.H.
Ttd/

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/

Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 951 K/Pid.Sus/2023